

# Laporan Akhir Divisi Hukum



DIVISI HUKUM  
BAWASLU KUTAI BARAT

DIVISI HUKUM  
BAWASLU KUTAI BARAT

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas karuniannya-Nya, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, bertugas untuk mengawasi proses pemilu dan pilkada agar harapan rakyat Indonesia terhadap terciptanya pemilu ataupun pilkada yang demokratis bisa terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota, Kepala Sekretariat Provinsi, dan seluruh Staf PNS/Non PNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas kepercayaan, dukungan, dan kerja samanya.
2. Seluruh rekan Pimpinan Koordinator Divisi dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dan Seluruh Staf PNS/Non PNS Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;

Kami menyadari bahwa dengan adanya laporan akhir ini kami berharap dapat menjadi pelajaran juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak agar Penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu dimasa-masa mendatang akan lebih baik serta dengan adanya laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan Saran sangat diperlukan agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk-Nya dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Sendawar, 20 Januari 2022

Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran  
dan Penyelsaian Sengketa  
Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

**Lourensius, S.Sos**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan .....	2
BAB II TUGAS DIVISI DAN DOKUMEN PERENCANAAN .....	3
A. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan .....	3
B. Dokumen Perencanaan Hukum 2021 .....	4
1. Isu Strategis Pertama, Kajian Hukum atas Implikasi pembatalan revisi UU Pemilu : .....	4
a. Pemetaan isu-isu utama .....	4
b. Pengkajian hukum secara bertahap dan rutin .....	4
c. Sosialisasi hasil kajian kepada kelompok khusus .....	5
d. Publikasi hasil kajian dengan dimuat media sendiri dan siaran press .....	5
e. Pelatihan pendapat hukum (LO) .....	5
2. Isu Strategis Kedua, membangun kekuatan sipil mendorong kembali revisi UU Pemilu : .....	6
a. Kunjungan kampus, LSM dan media .....	6
b. Diskusi rutin dengann KPU dan kelompok lain ( Kampus, LSM dan wartawan) .....	6
3. Isu Strategis ketiga, aktifitas hukum yg berbiaya rendah ; .....	6
a. Diskusi mingguan dikantor .....	6
b. Pengarsipan dan pendokumentasian produk hukum .....	7
c. Evaluasi produk hukum .....	7
4. Isu Strategis keempat, konsolidasi hukum : .....	17
a. Rakor Bulanan antar kab/kota secara daring .....	17
b. Evaluasi dan monitoring .....	18
BAB III CAPAIAN HUKUM .....	19
A. Advokasi ( Bantuan Hukum ) dan Dokumentasi Hukum ( JDIH ) .....	19
B. Analisis ( Kajian Hukum ) dan Perundang – undangan ( Sosialisasi Produk Hukum ) .....	21
C. Termasuk capaian pelaksanaan dokumen perencanaan Hukum 2021 .....	27

BAB IV RENCANA KERJA DIVISI BAGIAN HUKUM .....	28
BAB V PENUTUP .....	29
A. Kesimpulan .....	29
B. Rekomendasi .....	30
Lampiran kegiatan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pertahun JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.....	20
Table 3.2 Data Periodik JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Barat .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan bulanan antar kab/kota secara daring .....	31
Gambar 2. Kegiatan bulanan antar kab/kota secara daring .....	31
Gambar 3. Pelatihan penulisan legal opinion .....	32
Gambar 4. Pelatihan penulisan legal opinion .....	32
Gambar 5. Diskusi mingguan selasa baper .....	33
Gambar 6. Diskusi mingguan selasa baper .....	33
Gambar 7. Evaluasi dan monitoring .....	34
Gambar 8. Evaluasi dan monitoring .....	34

## **BAB 1**

### **PENDAHULIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilu atau pemilihan dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Pada masa yang akan datang tantangan eksistensial dan peran strategis Bawaslu semakin besar seiring adanya kewenangan besar yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas, namun sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara. Tantangan ini hanya mungkin diproyeksikan secara baik apabila diikuti dengan program penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini peran divisi hukum menjadi penting dalam mengingkubasi berbagai produk hukum serta kemampuan keahlian hukum pengawas pemilu.

Oleh karena itu program peningkatan kapasitas keahlian hukum bagi pengawas Pemilu menjadi suatu keniscayaan yang harus dikembangkan. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pun terus melakukan peningkatan sinergi kolaboratif dengan kelembagaan hukum dan media agar kegiatan penguatan hukum kelembagaan pengawas pemilu dapat berkembang dan berimplikasi positif terhadap semakin baiknya kualitas penegakan hukum Pemilu dan profesionalisme lembaga pengawas pemilu.

#### **B. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam menyusun laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

### **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Hal-hal yang menjadi maksud dari laporan ini ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam Divisi Hukum oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penggunaan anggaran divisi penanganan pelanggaran tahun 2021. Sedangkan Penyusunan Laporan Akhir bertujuan untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Hukum pada tahun 2021, dan untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam masa-masa yang akan datang, serta untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2021 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

## BAB II

### TUGAS DIVISI DAN DOKUMEN PERENCANAAN

#### A. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara berikut adalah tugas Divisi dari Bawaslu:

✚ Pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dibagi dalam divisi dengan ketentuan

a) *Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:*

1. *Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga;*
2. *Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa; dan*
3. *Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi;*

✚ Pada pasal 24 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi:

- a. *Penyiapan analisis dan kajian hukum;*
- b. *Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;*
- c. *Koordinasi internal dan koordinasi dengan bawaslu melalui bawaslu provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilihan;*
- d. *Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan/panwas kecamatan, panwaslu kelurahan/desa/ppl, dan pengawas tps;*
- e. *Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan;*
- f. *Penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan;*
- g. *Pengadministrasian dan fasilitasi gakkumdu kabupaten/kota;*
- h. *Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;*

- i. *Penanganan pelanggaran administratif pemilu;*
- j. *Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan pemilihan;*
- k. *Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan;*
- l. *Penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan;*
- m. *Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan;*
- n. *Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:*
  - 1) *Hukum;*
  - 2) *Pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan; dan/atau*
  - 3) *Pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan;*
- o. *Pemantauan dan evaluasi; dan*
- p. *Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.*

## **B. Dokumen Perencanaan Hukum 2021**

### **1. Isu Strategis Pertama, Kajian Hukum atas Implikasi pembatalan revisi UU Pemilu :**

#### **a. Pemetaan isu-isu utama**

Dalam pemetaan isu-isu utama Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

- Diperlukan kajian hukum yang mendalam dan akurat atas implikasi pembatalan revisi UU Pemilu dan Pemilihan.
- Membangun kekuatan sipil untuk mendorong kembali revisi UU Pemilu.
- Meningkatkan daya kreatifitas guna melahirkan aktifitas hukum yang berbiaya rendah tapi memiliki dampak yang luas.
- Konsolidasi organisasi yang solid dalam menghadapi tantangan hukum 2021.

#### **b. Pengkajian hukum secara bertahap dan rutin.**

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 secara internal telah melakukan pengkajian hukum dengan melakukan bedah perbawaslu secara bertahap dan rutin. Dan juga, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat khususnya pada divisi hukum selalu mengikuti pelatihan penulisan legal opinion yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur, tidak hanya pelatihan penulisan legal opinion tetapi juga melakukan presentasi oleh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan beberapa topik yang telah ditentukan yang rutin dilaksanakan pada setiap bulannya.

**c. Sosialisasi hasil kajian kepada kelompok khusus.**

Bahwasannya sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang mengkoordinasikan fungsi Pasal 24 huruf n terkait sosialisasi dan peningkatan di bidang hukum salah satunya, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 ditahun non tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum khususnya pada Divisi hukum tidak ada melakukan sosialisasi hasil kajian kepada kelompok khusus.

**d. Publikasi hasil kajian dgn dimuat media sendiri dan siaran press.**

Menurut Astika 2008, bahwa publikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyebarkan informasi bermanfaat dalam apapun misalkan itu tulisan, video, foto dan lain-lain sebagainya kumpulan publikasi ilmiah.

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat ditahun non tahapan ini dikarenakan tidak ada menangani sebuah kasus maka dari itu pada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak ada melakukan publikasi terkait kajian yang dimuat pada media dan siaran pers.

**e. Pelatihan pendapat hukum (LO)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Barat dalam mengikuti pelatihan penulisan Legal Opinion yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan kapasitas pemberian dan pendampingan bantuan hukum yang terbagi dengan beberapa tema, adapun sebagai berikut:

- 1) Anggota Bawaslu dalam menghadapi sidang etik
- 2) Langkah hukum Bawaslu dalam kasus yang di gugat di TUN.
- 3) Desain pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019
- 4) Penyesuain masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tahapan pemilu dan pemilihan
- 5) Penyatuan tempat pendaftaran pemantau antara di Bawaslu atau di KPU.

**2. Isu Strategis Kedua, membangun kekuatan sipil mendorong kembali revisi UU Pemilu :**

**a. Kunjungan kampus, LSM dan media.**

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 ditahun non tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tidak mendapatkan kunjungan kampus, LSM maupun media.

**b. Diskusi rutin dengan KPU dan kelompok lain ( Kampus, LSM dan wartawan).**

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 ditahun non tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum khususnya pada Divisi hukum tidak ada melakukan diskusi rutin dengan KPU Kabupaten Kutai Barat.

**3. Isu Strategis ketiga, aktifitas hukum yg berbiaya rendah ;**

**a. Diskusi mingguan dikantor**

Adapun diskusi mingguan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan tema “*Selasa Baper*” (Selasa Bahas Perbawaslu) dalam rangka peningkatan profesionalitas seluruh staff.

- Pada tanggal 02 November 2021 diskusi terkait Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.
- Pada tanggal 09 November 2021 diskusi terkait Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pada tanggal 16 November 2021 diskusi terkait kajian awal tentang pelanggaran hukum lainnya yang telah dibuat.
- Pada tanggal 07 Desember 2021 diskusi terkait tentang Kajian Akhir. Dalam pembahasannya disampaikan tentang cara membuat kajian Akhir dimana meliputi isi kajian yaitu tentang cara menentukan pasal yang dilanggar dan tata cara penyusunan Kajian
- Pada tanggal 14 Desember 2021 diskusi terkait Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- Pada tanggal 21 Desember 2021 diskusi terkait informasi awal dalam Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Pada tanggal 28 Desember 2021 diskusi terkait DPT dalam Perbawaslu 24 Tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum dan Perbawaslu 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**b. Pengarsipan dan pendokumentasian produk hukum**

Menurut Badri 2007, pengarsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyiapan arsip menurut sistem tertentu. Sedangkan Pendokumentasian Menurut Sugiyon adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian.

Adapun pengarsipan dan pendokumentasian produk hukum Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 telah mengeluarkan 6 produk hukum yang terdiri sebagai berikut:

- Himbauan agar KPU Kabupaten Kutai Barat menjalankan Peraturan dan Perundang-undangan.
- Himbauan tidak melakukan penggantian pejabat
- Surat keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tahun 2021.
- Surat keputusan tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Surat keputusan tentang Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tahun 2021.
- Surat keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Buletin Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tahun 2021.

**c. Evaluasi produk hukum**

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam evaluasi produk hukum terkait pembahasan daftar inventaris masalah pemetaan penyusunan peraturan bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

**1. Perbawaslu Tahapan Pemilu**

- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Usulan diperlukannya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam uu 7 tahun 2017, dan diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu disetiap tingkatan baik pejabat structural, dan petugas penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM Kesekretariatan secara proporsional serta pemantapan dukungan sarana prasarana untuk melakukan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahannya Tidak ditemukan aturan yang mengatur mengenai boleh tidaknya menghadirkan anggota atau pengurus partai politik secara daring melalui media elektronik. Sebagai usulan agar untuk pemilu kedepan dibuat aturan yang mengatur mengenai boleh tidaknya menghadirkan anggota atau pengurus partai politik secara daring melalui media elektronik, serta bagaimana mekanisme pengawasan agar anggota dan pengurus partai politik yang tidak bisa dihadirkan secara langsung bisa dinyatakan sah dan memenuhi syarat dan Agar ditambahkan pasal yang mengatur tentang menghadirkan anggota atau pengurus partai politik secara daring melalui media elektronik serta Sebagai pilihan jika anggota atau pengurus partai politik tidak bisa dihadirkan secara langsung.
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Permasalahannya Pasal 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Usulan Untuk lebih

spesifik dalam penyebutan kata karena sejak di ketahui terjadinya bisa saja setiap orang akan salah dalam menafsirkan sebuah kata. Laporan dugaan pelanggaran pemilu, disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran dan kata (diketahui) pada pasal 7 ditiadakan.

Pasal 8 usulannya perlunya Penambahan ayat pada pasal 8 yaitu di tambah dengan bahwa wajib yang mengisi formulir model B.1 adalah petugas penerima laporan dan wajib untuk di ketik tidak di tulis tangan. Karena jika di isi oleh pelapor terkadang pengisiannya kurang sempurna dan banyak yang tidak diisi seperti halnya no telp, email, hari terjadinya dan peristiwa terjadinya ditulis dengan singkat.

BAB V Status Penanganan Pelanggaran Pasal 33 usulannya Penambahan ayat pada pasal 33 mengenai batas waktu dalam pemberitahuan terhadap status laporan/temuan.

Pasal 43 pada ayat (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Panwaslu Kelurahan/Desa diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima. Usulannya Penambahan waktu terhadap tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diterima PKD kepada Panwaslu Kecamatan yaitu 1 s.d 2 hari sejak laporan diterima Karena ada beberapa kampung yang jauh dari kecamatan dan terkadang minimnya sinyal pada kampung tersebut.

- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Usulan diperlukannya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam melaksanakan kewenangannya dan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang jika terdapatnya pelanggaran administratif pemilu TSM.
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Pasal 15 Usulan diperlukannya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengawasan terhadap penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi jika terjadinya temuan

dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi.

- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Usulan dalam perbawaslu nomor 16 tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak ada yang perlu direvisi tetapi kinerja penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi harus lebih teliti lagi dikarenakan Verifikasi data pendukung seperti tanda tangan yang ada di ktp berbeda jadi sulit untuk dilakukan verifikasi.
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Usulan diperlukannya Perbawaslu yang berbeda dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sehingga perlu pengaturan mekanisme pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam penyelesaiannya yang berbeda.
- h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Usulan diperlukannya perbawaslu yang membedakan dalam hal pengawasan penyelenggara pemilu dan pemilihan. Pasal 3 (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan, *Huruf E* pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, Perlunya penamabahan Pengawasan terhadap putusan/keputusan di wilayah Kab/Kota terhadap Netralitas TKK pada instansi yang berwenang.
- i) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. Sebagai usulan untuk pemilu kedepan, agar dibuatkan pasal yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai bentuk dan hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terutama dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait penyelesaian data pemilih, sebagai dasar bawaslu kabupaten/kota. agar ditambahkan pasal yang mengatur

secara rinci dan jelas mengenai bentuk dan hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terutama dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait penyelesaian data pemilih, sebagai dasar bawaslu kabupaten/kota.

- j) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Sebagai usulan agar untuk pemilu kedepan dibuatkan pasal yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai atribut partai politik (bendera). Agar ditambahkan pasal yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai bendera partai politik.

Pasal 6 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan Kampanye. Penambahan terhadap larangan dalam kampanye, seperti paslon mengadakan kegiatan lomba apapun kepada masyarakat.

Tidak ditemukannya aturan yang mengatur tentang penurunan APK di lingkungan sekretariat partai Penambahan pasal dalam perbawaslu no 33 tahun 2018 untuk dapat lebih spesifik dalam penurunan APK yang berada di lingkungan/halaman sekretariat partai Untuk ditambahkan pasal tentang penurunan APK di lingkungan/halaman sekretariat yang jelas.

- k) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Tidak ditemukan aturan yang mengatur secara rinci mengenai dana kampanye yang menyebutkan dana terhadap Gedung berapa. Usulan di perlukannya Rincian terhadap dana kampanye misalkan besaran gedung berapa. Penambahan pasal pada perbawaslu tentang secara rinci terhadap dana kampanye tentang Gedung.
- l) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Permasalahannya Pada setiap proses pengawasan dokumen seperti pada saat percetakan surat suara dan

pemusnahan pihak Bawaslu diminta untuk ikut menandatangani Berita Acara, namun pada faktanya jajaran Bawaslu dilarang bertanda tangan tapi larangan tidak tertuang dalam perbawaslu. Usulan diharapkan instruksi larangan tersebut tertuang pada Perbawaslu. Perlu dilakukan penambahan hal tersebut tentang intruksi larangan menandatangani BA dari KPU.

- m) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Permasalahannya Kabupaten Kutai Barat pernah terjadi PSU, PSS, dan PSL pada Pemilu 2019. Usulannya Pada Perbawaslu 9 Tahun 2019 hanya dituangkan pengawasan PSU sehingga sebagai masukkan agar proses pengawasan terhadap PSS dan PSL dapat dimuat dalam Perbawaslu berikutnya. Penambahan pada pasal 18 tentang pengawasan PSS dan PSL.

## **2. Peraturan Bawaslu Tahapan Pemilihan**

- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permasalahannya Sinkronisasi KPU dan Bawaslu terkait DP4 mengenai analisis. Usulan Perlu adanya penyamaan persepsi antara Bawaslu dan KPU mengenai hasil analisis DP4. Perlunya konsolidasi dan koordinasi yang aktif dari pihak bawaslu dan KPU.
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota. Permasalahan Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta jajarannya masih belum maksimal, belum lagi adanya intervensi dari pihak terkait seperti paslon dan timsesnya serta ancaman bagi pengawas yang melakukan pengawasan dilapangan. Usulan Perlu adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi pengawas yang melakukan pengawasan dilapangan seperti didampingi pihak kepolisian TNI/Polri dan perlunya koordinasi dengan pihak terkait seperti masyarakat, tokoh masyarakat, agama, pemerintah dan TNI/Polri agar dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permasalahannya Perlunya sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, TNI/Polri dalam melakukan pengawasan kampanye, serta peran dan keterlibatan warga masyarakat, sering kali para peserta pemilihan baik pasangan calon dan timses tidak memahami mekanisme kampanye yang sesuai aturan yang berlaku dan ada, apalagi di masa pandemi covid seperti sekarang ini. Usulannya perlu adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai mekanisme ketentuan kampanye serta larangan dan sanksi yang tegas pula bagi para pelanggar aturan tersebut, serta perlunya sosialisasi peraturan tersebut kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum ataupun pilkada, begitu juga mengenai desain, tata letak APK yang sering kali menjadi perdebatan dilapangan dimana saja yang boleh dipasang dan tidak. Ketentuan pasal 8 dan pasal 10 Perlu ditambahkan lebih rinci lagi.

- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permasalahannya Bawaslu kab/kota masih kurang begitu paham Pengoperasian aplikasi SIPS. Usulannya Perlunya bimbingan teknis yang lebih sering dan intensif bagi operator dan admin SIPS.
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kendala yang dihadapi dalam masa penanganan dalam masa pandemi adalah mengenai standar protocol kesehatan yang ada, apakah petugas, pelapor, terlapor, saksi, korban diwajibkan swab, vaksin atau sudah terjamin bebas covid pada saat penanganan pelanggaran. Perlu adanya standar kesehatan yang tegas dan jelas. Pasal 3 dan 4 lebih rinci lagi mengenai standar protocol kesehatan.
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. kendala mengenai perlindungan saksi ataupun pelapor serta petugas bagi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran karena sampai pada saat ini banyak kejadian atau peristiwa yang di duga pelanggaran enggan dilaporkan warga atau masyarakat karena tidak ada jaminan perlindungan bagi pelapor ataupun saksi,karena takut akan di intimidasi,di ancam atau di itervensi pihak tertentu,begitu juga mengenai tenggang atau masa waktu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan masih menjadi perdebatan kapan serta apakah masih bisa dilaporkan atau tidak,dan waktu yang begitu singkat dalam masa waktu penanganan pelanggaran,mengingat bnyaknya laporan ada.ditambah lagi tahapan yang hampir bersamaan dengan pemilihan umum dan pilkada perlu adanya aturan yang tegas dan jelas untuk proses penanganan pelanggaran. Perlu adanya aturan yang jelas dan tegas untuk perlindungan hukum bagi para pelapor,saksi dan korban serta petugas dalam proses

penganganan pelanggaran, begitu juga mengenai tenggat waktu yang ada dalam proses penanganan pelanggaran yang masih dirasa begitu kurang.

- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Kendala yang dihadapi sampai saat ini yaitu kurangnya penyampaian secara teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran secara TSM.
- h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kendala yang dihadapi seringkali ditemukan dilapangan bahwa pengawas kurang begitu memahami teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya peningkatan kualitas SDM yang memadai serta bimbingan teknis dan sosialisasi di lapangan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

### **3. Peraturan Bawaslu Non Tahapan**

- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum. Permasalahannya Dalam Pasal 1 pada angka 1. Usulannya agar perlunya untuk ditambahkan pengertian dari pilkada untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati tidak hanya pemilihan umum saja, Perubahan untuk pasal 1 agar dapat dimasukkan juga mengenai pengertian dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permasalahannya belum terdapat pasal yang mengatur tentang barang sitaan yang diserahkan kepada kepolisian apabila dikeluarkan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Usulannya Jika barang sitaan diberikan kepada kepolisian apabila dikeluarkan Surat

- Perintah Penghentian Penyidikan apakah menjadi kewenangan bawaslu atau kewenangan kepolisian.
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Permasalahannya Pada pasal 4 hanya menjelaskan bawaslu kabupaten atau bawaslu provinsi dapat mengambil alih keterangan pada saat PHPU tetapi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme bawaslu mengambil alih keterangan pada saat PHPU. Usulannya Perlu adanya penambahan bagaimana mekanisme pengambilalihan keterangan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten dan bawaslu provinsi dan perlu adanya penambahan bagaimana mekanisme pengambilalihan keterangan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten dan bawaslu provinsi.
  - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Permasalahannya Perbawaslu yang dimaksud adalah Nomor 4 tahun 2019 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. bukan perbawaslu 3 tahun 2019 terkait dengan keputusan Bawaslu Kabupaten terhadap dugaan pelanggaran etik harus di cantumkan bahwa putusan bawaslu bersifat final tanpa upaya apapun. Usulannya Perkara Kode Etik bukan merupakan perkara yang harus mendapat bantuan hukum karena mengingat Majelis DKPP salah satunya adalah unsur dari Bawaslu Provinsi. Penambahan pasal yang menyatakan bahwa keputusan bawaslu kabupaten atas pelanggaran etik adalah bersifat final sama halnya dengan Keputusan DKPP.
  - e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Usulan untuk dapat ditambahkan didalam peraturan ataupun pasal seperti peng uploadan berkas/file ke website JDIH untuk dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali.

#### **4. Isu Strategis keempat, konsolidasi hukum :**

##### **a. Rakor Bulanan antar kab/kota secara daring**

Bawaslu Kabupten Kutai Barat dalam mengikuti Rakor bulanan antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang telah diadakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada Divisi Hukum. Adapun kegiatan Rakor yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 15 Juni 2021 terkait dengan Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan lanjutan penulisan Legal Opinion.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 29 Juli 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 05 Agustus 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang II.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 30 September 2021 terkait dengan Rapat Koordinasi Hukum dan Lanjutan Penulisan Legal Opinion.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang IV .
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang V .
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 04 November 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang VI.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring

pada hari Kamis, 25 November 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang VII .

- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 02 Desember 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang VIII.
- Rapat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemberian dan Pendampingan Bantuan Hukum yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 09 Desember 2021 terkait dengan Evaluasi dan Presentasi Legal Opinion topik yang telah ditentukan gelombang IX.

**b. Evaluasi dan monitoring**

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mendapatkan kunjungan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 03 Desember 2021, adapun kegiatan evaluasi dan monitoring dihadiri oleh Anggota dan Koordinator Sekretariat serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, capaian dari kegiatan ini yaitu dalam upaya untuk peningkatan kapasitas seluruh staf pada jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN HUKUM**

#### **A. Advokasi ( Bantuan Hukum ) dan Dokumentasi Hukum ( JDIH )**

##### **1. Advokasi (Bantuan Hukum)**

Advokasi hukum adalah kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh Advokat dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di Pengadilan. Sedangkan arti advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum. Adapun pemberian Bantuan Hukum dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi:

- a) Perkara perdata. Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata melakukan:
  - o Telaah terhadap objek gugatan;
  - o Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - o Menghadiri sidang di pengadilan negeri;
  - o Menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
  - o Menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.
- b) Perkara pidana.
  - o Bantuan Hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu.
  - o Bantuan Hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- c) Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara pidana dilakukan untuk memastikan:

- Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan;
  - Kesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan; dan
  - Hal lain yang dianggap perlu dengan perkara yang dihadapi.
- d) Perkara Tata Usaha Negara. Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara paling sedikit melakukan:
- Kajian/telaah terhadap objek perkara;
  - Menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
  - Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan kesimpulan;
  - Menyatakan dan mengajukan banding;
  - Menyiapkan dan menyampaikan memori banding/kontra memori banding;
  - Menyatakan dan mengajukan kasasi; dan
  - Menyiapkan dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan Advokasi hukum kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

## 2. Dokumentasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Berikut adalah hasil rekap jumlah upload pada website JDIH.Bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam data pertahunnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Pertahun JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

No	DATA PERTAHUN	
1	Tahun 2017	16
2	Tahun 2018	3
3	Tahun 2019	19
4	Tahun 2020	25
5	Tahun 2021	6
Jumlah Total		69

Hasil rekap jumlah upload pada website JDIIH.Bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam data periodik hukum sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Periodik JDIIH Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

No	Data Periodik Hukum	Total
1	Surat Keputusan	47
2	Surat Edaran	0
3	Nota Kesepahaman	0
4	Perjanjian Kerjasama	0
5	Standar Operasi Prosedur	0
6	Surat Intruksi	19
7	Peraturan Bersama	0
8	Nota Kesepakatan Bersama	0
9	Keputusan Bersama	0
10	Rekomendasi	3
11	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi	0
12	Putusan Penyelsaian Sengketa	0
13	Putusan Pidana Pemilu	0
14	Putusan Pidana Pemilihan	0
15	Putusan Tata Usaha Negara	0
16	Putusan Pengadilan Tinggi	0
17	Putusan Pra Peradilan	0
18	Putusan Pelanggaran Administrasi TSM	0
Jumlah Total		69

## B. Analisis ( Kajian Hukum ) dan Perundang – undangan ( Sosialisasi Produk Hukum ).

### 1. Analisis (Kajian Hukum)

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam mengikuti pelatihan legal opinion yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan kapasitas pemberian dan pendampingan bantuan hukum yang terbagi dengan beberapa tema dan rekomendasinya sebagai berikut:

- ❖ Anggota Bawaslu dalam menghadapi sidang etik, dalam tema tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan dalam menghadapi sidang DKPP hal-hal yang perlu disiapkan ialah sebagai berikut:

#### 1. Memohon bantuan hukum ke Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu pada Pasal 2 bahwasannya bantuan hukum dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan Pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Dan dalam Pasal 4 Perbawaslu 26 Tahun 2018 pemberian Bantuan hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum Bawaslu Provinsi dan dalam hal apabila Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu RI dengan melalui Bawaslu Provinsi.

Adapun alur pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu ialah pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Bawaslu atau ketua Bawaslu Provinsi dengan paling sedikit memuat:

- a. Identitas pemohon Bantuan Hukum:
  1. Nama lengkap;
  2. Nomor induk kependudukan;
  3. Tempat & tanggal lahir;
  4. Instansi/jabatan;
  5. Alamat; dan
  6. Nomor telepon; dan
- b. Uraian singkat pokok permasalahan:
  1. Waktu dan tempat kejadian;
  2. Kronologis perkara; dan
  3. Jenis perkara.

Adapun Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 20 Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan: “*a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan perkara tersebut bukan perkara pidana; b. Bantuan Hukum sesuai dengan standar prosedur operasional Bantuan Hukum; dan c. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Dan dalam pasal 21 “*Penerima Bantuan Hukum wajib untuk menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar*”

*kepada Pemberi Bantuan Hukum dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum”.*

2. Mengikuti persidangan dan mempersiapkan beberapa alat-alat bukti yang sah dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
  - a. *Keterangan saksi;*
  - b. *Keterangan ahli;*
  - c. *Surat atau tulisan*
  - d. *Petunjuk;*
  - e. *Keterangan Para Pihak*
  - f. *Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Hal tersebut diatas untuk dapat di persiapkan agar dapat membantah dalam persidangan DKPP, yaitu dengan keterpenuhan 2 (dua) dari alat bukti dari laporan kode etik tersebut. Dengan menyusun strategi dan argumentasi hukum untuk dapat membuat bantahan terhadap dalil pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon dalam persidangan DKPP.

- ❖ Langkah hukum Bawaslu dalam kasus yang di gugat di TUN, dalam tema tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan bahwa yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ini bawaslu yang merupakan pihak tergugat telah melakukan langkah hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam peradilan PTUN dimana A selaku pihak penggugat, yang tidak terima akibat dikeluarkannya putusan DKPP melalui Bawaslu, dalam hal ini juga Bawaslu juga menyertakan eksepsi yang dituangkan dalam pokok perkara yang

diajukan A dalam gugatannya, Bawaslu juga dalam gugatannya menyertakan bukti-bukti yang dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara dan kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat, kemudian yang diputuskan oleh hakim setelah mendengar, melihat menganalisis apa yang disampaikan pihak penggugat dan tergugat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- ❖ Desain pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019, dalam tema tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan bahwa desain Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
  - a. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
  - b. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
  - c. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
  - d. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
  - e. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.
  - f. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VXII/2019 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk merekomendasikan model pada huruf (e) yakni Pemilu serentak nasional untuk memilih

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota. yang telah sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur mengenai Pemilu ataupun Pilkada yaitu pemilihan dilakukan dengan 5 tahun sekali. Adapun Pemilihan yang akan dilaksanakan pada juni 2023 dan pemilu dilaksanakan pada april 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah berlaku.

- ❖ Penyesuaian masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tahapan pemilu dan pemilihan, dalam tema tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu yang masa jabatannya 5 (lima) tahun. Dengan demikian, dalam penyesuaian masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kab/kota dengan tahapan pemilu dan pemilihan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan untuk penambahan masa jabatan keanggotaan KPU, Bawaslu dilihat dari waktu sangat tidak memungkinkan karena beririsannya dua agenda yaitu Persiapan Pemilihan Presiden, pemilu legislatif dan persiapan pemilihan kepala daerah, serta beririsannya dengan tahapan-tahapan pada pemilu dan pilkada karena regulasi dalam melakukan penanganan pelanggaran yang berbeda dimana pemilu 7 (tujuh) hari sedangkan pilkada 3 (tiga) hari dan dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari, serta perbedaan dalam Peraturan Perundang-Undangannya antara pemilu dan pilkada.
- ❖ Penyatuan tempat pendaftaran pemantau antara di Bawaslu atau di KPU, dalam tema tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan bahwa penyatuan tempat pendaftaran pemantau di Bawaslu atau di KPU maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan sebagai berikut:
  1. Agar pendaftaran pemantau pemilu maupun pilkada nantinya untuk dilakukan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau yang lebih rinci dan lebih objektif

dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan bawahlunya.

2. Karena padatnya tahapan yang berisannya pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
  3. Untuk mengefisiensi pendaftaran pemantau dalam pengadministrasiannya pada saat Pemilu sudah teregistrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota, juga mengingat kemungkinan masa pandemi covid-19 yang belum usai.
  4. Untuk memperkuat kewenangan dalam penegakan peraturan Bawaslu termasuk seperti Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
  5. Bawaslu nantinya dapat mengadakan pelatihan (seperti bimtek peningkatan kapasitas terhadap pemantau) ataupun sosialisasi terhadap pemantau agar terbentuknya pemantau yang berkualitas, professional, jujur, adil, mandiri dan berkepastian hukum.
  6. Dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan dan Perbawaslu maupun Peraturan KPU bahwa Perundangan-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 yang lebih rinci dan objektif dalam hal nantinya pendaftaran pemantau pemilu dan pilkada yang dengan jelas organisasi/lembaga yang ingin menjadi pemantau memiliki SKT ataupun NPWP dimana hal tersebut agar pemantau yang terdaftar mempunyai badan hukum yang jelas dan penting bagi organisasi/lembaga yang benar-benar berkualitas dan profesional dalam perannya sebagai pemantau nantinya.
2. Perundang-undangan (Sosialisasi Produk Hukum)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. serta dapat dipertanggung jawabkan dan berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam hal mensosialisasikan produk hukum Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mengikuti rapat koordinasi hukum dan penulisan legal opinion yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

### **C. Termasuk capaian pelaksanaan dokumen perencanaan Hukum 2021**

Adapun capaian pelaksanaan dokumen perencanaan hukum Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Kajian hukum atas implikasi pembatasan revisi Undang-undang pemilu dalam hal Pengkajian hukum secara bertahap dan rutin Bawaslu Kabupaten Kutai Barat secara internal telah melakukan pengkajian hukum dengan melakukan bedah perbawaslu secara bertahap dan rutin dan dalam hal pelatihan penulisan LO Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mengikuti pelatihan dalam penulisan legal opinion yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan mendapat 5 tema dalam pelatihan penulisan legal opinion.
2. Aktifitas hukum yang berbiaya rendah dalam hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan diskusi mingguan rutin yang diberi nama “selasa baper” (selasa bahas perbawaslu). Dan dalam hal pengarsipan dan pendokumentasian produk hukum pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan 6 produk hukum yang terdiri dari 2 himbauan dan 4 surat keputusan. Sedangkan dalam melakukan evaluasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan evaluasi terkait DIM (daftar inventarisasi masalah) perbawaslu tahapan pemilu, perbawaslu tahapan pemilihan dan perbawaslu non tahapan.
3. Konsolidasi hukum dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam setiap bulannya telah mengikuti rakor bulanan antar Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dalam hal evaluasi dan monitoring Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mendapatkan kunjungan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk peningkatan kapasitas seluruh staf pada jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DIVISI BAGIAN HUKUM**

Adapun rencana kerja divisi bagian hukum Bawaslu Kabupaten Kutai Barat ialah sebagai berikut:

1. Akan lebih meningkatkan lagi kegiatan rutin selasa baper ( selasa bahas perbawalu) tidak hanya akan membahas mengenai perbawaslu namun akan membahas juga terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan komisi pemilihan umum terhadap peningkatan profesionalitas dan peningkatan kapasitas seluruh staff Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.
2. Dalam hal bedah perbawaslu juga akan lebih meningkatkan terkait pencegahan ataupun penindakan terkait Netralitas ASN/TNI/Polri pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Namun, tidak hanya melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap Netralitas ASN melainkan juga melakukan pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan dan pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan pada pemilahan serentak tahun 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari deskripsi laporan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwasannya dalam mengkoordinasikan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 anggota telah diatur dalam pasal 24 Perbawaslu 3 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan.
2. Dokumen perencanaan hukum 2021
  - a. Kajian Hukum atas Implikasi pembatalan revisi UU Pemilu
    - Telah melakukan pemetaan isu-isu utama dan pengkajian hukum secara bertahap dan rutin dengan melakukan bedah perbawaslu dan mengikuti pelatihan penulisan legal opinion.
  - b. Membangun kekuatan sipil mendorong kembali revisi UU Pemilu
    - Dalam hal diatas Bawaslu Kabupten Kutai Barat pada tahun 2021 ditahun non tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tidak mendapatkan kunjungan kampus, LSM maupun media dan khususnya pada divisi hukum tidak ada melakukan diskusi rutin dengan KPU Kabupaten Kutai Barat.
  - c. Aktifitas hukum yg berbiaya rendah
    - Diskusi mingguan dikantor dengan tema “selasa baper” (selasa bahas perbawaslu) dalam rangka peningkatan profesionalitas seluruh staf.
    - Telah mengeluarkan 6 produk hukum yang terdiri dari himbauan dan surat keputusan.
    - Evaluasi produk hukum telah melakukan evaluasi terhadap perbawaslu tahapan pemilu, perbawaslu tahapan pemilihan dan perbawaslu non tahapan.
  - d. Konsolidasi hukum
    - Dalam setiap bulannya telah mengikuti rakor bulanan antar Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur
    - Sedangkan dalam hal evaluasi dan monitoring Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mendapatkan kunjungan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk peningkatan kapasitas seluruh staf pada jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
3. Capaian hukum
  - Advokasi ( Bantuan Hukum ) dan Dokumentasi Hukum ( JDIH. Advokasi (Bantuan Hukum) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan Advokasi hukum kepada Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan dokumentasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 ada 6 produk hukum yang telah dikeluarkan.

- Analisis ( Kajian Hukum ) dan Perundang – undangan ( Sosialisasi Produk Hukum ).

Kajian hukum dalam pelatihan penulisan legal opinion dengan 5 tema yang telah ditentukan. Sedangkan Perundang-undangan (Sosialisasi Produk Hukum) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah mengikuti rapat koordinasi hukum dan penulisan legal opinion yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

- Termasuk capaian pelaksanaan dokumen perencanaan Hukum 2021. Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan dokumen perencanaan Hukum telah melaksanakan 3 rencana diantaranya yakni pelaksanaan dokumen perencanaan hukum, aktifitas hukum yang berbiaya rendah dalam, konsolidasi hukum.

4. Rencana kerja divisi bagian hukum dengan meningkatkan lagi kegiatan rutin Selasa Baper, dan meningkatkan terkait pencegahan ataupun penindakan terkait Netralitas ASN/TNI/Polri serta melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap Netralitas ASN melainkan juga melakukan pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan dan pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan pada pemilihan serentak tahun 2024.

#### B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi laporan ini antara lain:

1. Perlu peningkatan kapasitas keahlian Hukum Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penyusunan legal opini dan keahlian hukum spesifik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan adjudikatif.
2. Perlu meningkatkan penganggaran untuk memaksimalkan proses, penyebaran informasi, Pelatihan atau pembinaan seluruh jajaran pengawas pemilihan umum.
3. Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilihan bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

**LAMPIRAN KEGIATAN  
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2021**



Gambar 1. Kegiatan bulanan antar kab/kota secara daring



Gambar 2. Kegiatan bulanan antar kab/kota secara daring



Gambar 3. Pelatihan penulisan legal opinion



Gambar 4. Pelatihan penulisan legal opinion



Gambar 5. Diskusi mingguan Selasa baper



Gambar 6. Diskusi mingguan Selasa baper



Gambar 7. Evaluasi dan Monitoring



Gambar 8. Evaluasi dan Monitoring